

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut<sup>1</sup>. Secara singkat, perlu juga untuk diketahui pengertian hukum acara. Menurut R. Soeroso,

“hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiel yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiel”<sup>2</sup>.

Fungsi hukum acara pidana adalah untuk menentukan, aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang<sup>3</sup>. Sedangkan, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil (*materiele waarheid*) adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat<sup>4</sup>. Dalam arti lain, kebenaran materiil merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 1995, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1 – 6.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>3</sup> Rd. Achmat S. Soema Dipradja, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

<sup>5</sup> Philipus H. Sitepu, 2021, Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-1t601406afbaaa9#!>, diakses 9 Maret 2023.

Proses untuk menemukan kebenaran materiil ditempuh dengan serangkaian tindakan dalam rangka pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menguji kebenaran dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, serta untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi terdakwa.

Beban pembuktian dalam perkara pidana berada di tangan penuntut umum, Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penuntut umum memiliki tugas ataupun kewenangan untuk melakukan pembuktian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 14 KUHAP. Penuntut umum melakukan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti ke persidangan untuk selanjutnya hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut sebagai sebuah kebenaran yang kemudian untuk digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan bagi terdakwa.

Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat-alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut bersifat setara dan seimbang sehingga untuk menyatakan kesalahan terdakwa, penuntut umum wajib mengajukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sebelum melakukan pengujian alat bukti, penuntut umum terlebih dahulu wajib menyusun surat dakwaan yang dibacakan pada agenda persidangan yang pertama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi mengenai surat dakwaan, akan

tetapi KUHAP hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam surat dakwaan. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam surat dakwaan terdiri dari syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 143 ayat (2) huruf a berbunyi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pasal 143 ayat (2) huruf b berbunyi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat Dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil akan berakibat pada surat dakwaan tidak sah. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil akan berakibat pada surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan materiil akan berakibat pada surat dakwaan batal demi hukum. Penuntut umum wajib memenuhi syarat-syarat tersebut agar surat dakwaan dapat dijadikan dasar yang sah untuk proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Penuntut umum saat menyusun surat dakwaan perlu untuk memperhatikan fakta materiil yang terdapat dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Arti penting dari hal tersebut adalah agar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan fakta materiil yang untuk selanjutnya ditarik ke unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kekeliruan penuntut umum dalam memilih pasal yang didakwakan yang tidak sesuai dengan fakta materiil akan berimplikasi pada tidak sahnya surat dakwaan. Terdapat sebuah putusan yang memuat kekeliruan penuntut umum dalam memilih pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor: 892/Pid.B/2021/PN Bjm. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan membahas terkait kekeliruan penuntut umum dalam memilih pasal dakwaan dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm. Oleh karena itu disusunlah proposal penelitian ini dengan judul : “Implikasi Kekeliruan Penuntut Umum

dalam Menerapkan Pasal Dakwaan dalam Perkara Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 892/Pid.B/2021/PN Bjm).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm sudah sesuai dengan fakta materiil yang terungkap di persidangan?
2. Apakah implikasi dari kekeliruan penetapan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan fakta materiil yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari kekeliruan penetapan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara perkosaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian Hukum Acara Pidana khususnya terkait dengan implikasi dari kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan pasal dakwaan..

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan yang sesuai dengan fakta materiil yang terungkap di persidangan.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum dengan judul “**Implikasi Kekeliruan Penuntut Umum dalam Menerapkan Pasal Dakwaan Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 892/Pid.B/2021/PN Bjm)**” merupakan hasil karya asli Penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran Penulis sendiri dan bukan merupakan bentuk plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Sebagai pembanding, maka akan disajikan 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Identitas Penulis:

- Nama : Stephannie Boru Situmorang
- NPM : 170512832
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2021

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?
- b. Apa saja kendala yang terjadi pada Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?

Hasil Penelitian:

- a. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, baik pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana sudah melindungi anak dalam tindak pidana baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Pada Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 69A tertera perlindungan khusus bagi

anak korban kejahatan seksual seperti, edukasi tentang kesehatan reproduksi, dijelaskan mengenai nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan oleh psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 59A terdapat perlindungan khusus bagi anak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu penanganan yang secepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dikatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” dengan ini Kitab Undang-Undang sudah dengan jelas melindungi korban pemerkosaan yang baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah memberi perlindungan terhadap anak, dan sudah terdapat asas Lex specialis derogat legi generali dalam penerapannya. Hanya saja di dalam undang-undang tersebut dikatakan anak yang mengalami “pelecehan seksual” sementara dalam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dikatakan orang yang mengalami bersetubuh di luar nikah atau ancaman perkosaan, jelas bahwa dalam Pasal 285 KUHP ini ada kata “perkosaan”. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 59A juga sudah

terdapat bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang sudah diatur secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hanya saja dalam penerapan ketentuan tersebut ada kendalanya. Ancaman yang diberikan juga sudah jelas bahwa dalam pasal 285 KUHP diancam 12 tahun penjara dan dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- b. Kendala yang dialami Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan seperti, adanya saksi anak yang tahu dan melihat tetapi tidak mau memberikan kesaksian. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa saksi dan korban, berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau Mendapat pendampingan. Dalam pasal ini sudah jelas tetapi masih terjadi kendala seperti saksi tidak mau memberi kesaksian, ada juga keluarga korban yang tidak membiarkan anaknya untuk memberikan kesaksian karena tidak percaya bahwa anaknya

melakukan hal tersebut. Kendala juga terjadi saat korban tidak bisa memberikan kesaksian dikarenakan mengalami trauma, maka pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak akan di rehabilitasi dan diberi pendampingan oleh psikososial dari pengobatan hingga pemulihan.

Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Pada penulisan hukum perbandingan lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan serta kendala yang terjadi pada Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, sedangkan pada penulisan hukum Penulis lebih memfokuskan pada kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara perkosaan.

2. Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KARENA ADANYA PERANAN KORBAN**

Identitas Penulis:

- Nama : Agustinus Hamonangan
- NPM : 170512877
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2021

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban?

Hasil Penelitian:

- a. Dalam tindak pidana pemerkosaan, dimungkinkan adanya korban yang memiliki peranan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Korban tersebut adalah saksi korban yang memiliki peranan. Sebagai saksi, ia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam memberikan



kesaksiannya sebagaimana diatur dalam KUHP, UU LPSK, dan UU Saksi. Perlindungan tersebut adalah hal yang wajib dan tidak boleh dihilangkan sekalipun kejahatan tersebut nantinya tidak terbukti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Sleman berupaya untuk melakukan perlindungan bagi saksi korban yang memiliki peranan dalam tindak pidana pemerkosaan dengan tetap mencari kebenaran materiil untuk dapat diketahui apakah korban tersebut juga memiliki motif tertentu dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Pada penulisan hukum perbandingan lebih memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban, sedangkan pada penulisan hukum Penulis lebih memfokuskan pada kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara pemerkosaan.

3. Judul Skripsi: PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BALITA YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS)

Identitas Penulis:

- Nama : Yosua Parasian Butar Butar
- NPM : 140511797
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2019

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada anak balita yang menjadi korban pemerkosaan?
- b. Apakah hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak balita yang menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Bogor?

Hasil Penelitian:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak balita yang menjadi korban pemerkosaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah sesuai seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan dengan cara menyediakan tempat rehabilitasi, bantuan hukum, dan menyediakan psikiater bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.
- b. Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan orang tua terkait pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pemerkosaan.

Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun:

Pada penulisan hukum perbandingan lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada anak balita yang menjadi korban pemerkosaan serta hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak balita yang menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Bogor, sedangkan pada penulisan hukum Penulis lebih memfokuskan pada kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara perkosaan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kekeliruan Penuntut Umum**

Batasan dari kekeliruan penuntut umum dalam penulisan hukum/skripsi ini

adalah kekeliruan penuntut umum dalam menetapkan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta materiil.

## 2. Perkosaan

Batasan istilah perkosaan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 286 KUHP yang menyatakan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>6</sup>

### 2. Macam Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif<sup>7</sup>. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

Republik Indonesia

4) Perkara Nomor: 892/Pid.B/2021/PN Bjm

5) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang  
Pembuatan Surat Dakwaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum<sup>8</sup>.

### 3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan tersebut maka dilakukannya dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

### 4. Analisis Bahan Hukum Deduktif

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti. Metode deduksi dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (*premis mayor*), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (*premis minor*) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana silogisme tradisional<sup>9</sup>. Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif<sup>10</sup>. Ilmu hukum

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

memiliki sifat preskriptif, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki ilmu hukum mendalami tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma dalam hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan memiliki makna ilmu hukum harus menerapkan standar prosedur, ketentuan maupun rambu-rambu dalam aktivitas hukum<sup>11</sup>.



---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 22.